



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

MELAN WATI BINTI ZAINAL ABIDIN, tempat dan tanggal lahir Pintu gobang, 27 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, RT 001 RW 001 Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: melanwati@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

NELVINA BINTI ZAINAL ABIDIN, tempat dan tanggal lahir Pintu gobang, 27 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, RT 001 RW 002 Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: nelvina@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SRI MARTALENA BINTI ZAINAL ABIDIN, tempat dan tanggal lahir Pintu gobang, 08 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Suka Maju, RT 012 RW 006 Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: srimartalena@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

PANCETRA BIN ZAINAL ABIDIN, tempat dan tanggal lahir Pintu gobang, 14 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tik



SLTP, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, RT 001 RW 001 Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: pancetra@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

PIKRI BIN ZAINAL ABIDIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Kuantan, 24 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, RT 001 RW 001 Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: pikri@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

DEDEK KURNIAWAN BIN ZAINAL ABIDIN, tempat dan tanggal lahir Pintu gobang, 03 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, RT 001 RW 001 Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: dedekkurniawan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

TIARA YULMA WINVI BINTI ZAINAL ABIDIN, tempat dan tanggal lahir Pintu gobang, 04 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, RT 001 RW 002 Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: tiarayulmawinvi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini memberikan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H, M.H, Adavokat/ Penasehat Hukum dikantor Hukum MURISNALDI, S.H, M.H dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Rekan beralamat di Jl. S. Abrus Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik ecourtmurisnaldi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 106/SK/K/2024/PA.Tlk tanggal 10 September 2024. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

SUHERMAN BIN M. ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Kuantan, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Sel. Akar, Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagai **Tergugat I**;

SUHENDRA ALIAS PIJIT BIN M. ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Kuantan, 01 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Manggis Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagai **Tergugat II**;

SIJON BIN M. ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Kuantan, 01 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagai **Tergugat III**

SUHERNIS ALIAS ENIS BINTI M. ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Kuantan, 01 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagai **Tergugat IV**;

NUR AZIZAH ALIAS IZAH BINTI M. ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Kuantan, 01 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagai **Tergugat V**;

SUSPARION ALIAS RION BIN M. ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Kuantan, 01 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagai **Tergugat VI**;

SURYAWANIS ALIAS RIA BINTI M. ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Kuantan, 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebagai **Tergugat VII**;

JONTRA POLTA ALIAS OOP BIN M. ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Teluk Kuantan, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Lintas Kiliran Jao- Teluk Kuantan Desa Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat VIII**;

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VIII bersama sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan para Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Tlk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



1. Bahwa Para penggugat adalah Cucu Kandung dari M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) dan Para Tergugat Adalah anak kandung dari M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) ;
2. Bahwa pada tahun 1958, umur ke-63 Tahun telah lebih dahulu meninggal dunia Ayah Kandung dari M.Arifin (Alm) yang bernama Salam (Alm) di sebabkan karena sakit dan dalam keadaan bergama Islam;
3. Bahwa pada tahun 1960, umur ke-60 Tahun telah lebih dahulu meninggal dunia Ibu Kandung dari M.Arifin (Alm) yang bernama Nayik (Alm) di sebabkan karena sakit dan dalam keadaan bergama Islam;
4. Bahwa pada tahun 1970, umur ke-71 Tahun telah lebih dahulu meninggal dunia Ayah Kandung dari Juda Arisah (Alm) yang bernama Asin (Alm) di sebabkan karena sakit dan dalam keadaan bergama Islam;
5. Bahwa pada tahun 1974, umur ke-43 Tahun telah lebih dahulu meninggal dunia Ibu Kandung dari Juda Arisah (Alm) yang bernama Madani (Alm) di sebabkan karena sakit dan dalam keadaan bergama Islam;
6. Bahwa semasa hidupnya M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) telah menikah secara islam pada tanggal 02 Februari 1959 di Desa Pulau banjar kari berdasarkan surat keterangan dari kepala desa Pintu Gobang kari Tertanggal 14 Agustus 2024 dan selama pernikahan tersebut M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) belum pernah bercerai;
7. Bahwa semasa Hidupnya M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) bertempat tinggal di Desa Pintu Gobang Kari, kecamatan kuantan tengah, kabupaten kuantan singingi, Provinsi Riau;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) Telah dikaruniai 9 (Sembilan orang anak yang bernama;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



1. Zulpaini (Alm) Binti M.Arifin (Alm)
2. Suherman Bin M.Arifin (Alm), 62 Tahun
3. Suhendra Bin M.Arifin (Alm), 57 Tahun
4. Sijon Bin M.Arifin (Alm), 55 Tahun
5. Suhernis Binti M.Arifin (Alm), 50 Tahun
6. Nur Azizah Binti M.Arifin (Alm), 48 Tahun
7. Susparion Bin M.Arifin (Alm), 46 Tahun
8. Suryawanis Binti M.Arifin (Alm), 44 Tahun
9. Jontra Polta Bin M.Arifin (Alm), 42 Tahun
9. Bahwa pada tanggal 19 April 2015 telah meninggal dunia Nenek Kandung dari para penggugat yang bernama Juda Arisah (Alm) di sebabkan karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang pada tanggal 13 Mei 2024 Nomor : 191/SK/V/2024/PG.140, dan dalam keadaan bergama Islam;
10. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 telah meninggal dunia Kakek Kandung dari para penggugat yang bernama M.Arifin (Alm) di sebabkan karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang pada tanggal 13 Mei 2024 Nomor : 190/SK/V/2024/PG.140, dan dalam keadaan bergama Islam;
11. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 telah meninggal dunia anak pertama dari M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) yang bernama Zulpaini (Alm) Binti M.Arifin (Alm) di sebabkan karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang pada tanggal 13 Mei 2024 Nomor : 193/SK/V/2024/PG.140, dan dalam keadaan bergama Islam;
12. Bahwa Semasa Hidupnya Zulpaini (Alm) Binti M.Arifin (Alm) dengan Zainal Abidin Bin Manan Telah Melangsungkan Pernikahan Pada hari Minggu tanggal 02 Mei 1976 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 75/5/V/1976 dan ditandatangani oleh KUA

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Kecamatan Kuantan Tengan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Tertanggal Teluk Kuantan 24 Mei 2017, dan selama pernikahan tersebut Zulpaini (Alm) Binti M.Arifin (Alm) dengan Zainal Abidin Bin Manan belum pernah bercerai;

13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Zulpaini (Alm) Binti M.Arifin (Alm) dengan Zainal Abidin Bin Manan Telah dikaruniai 7 (Tujuh orang anak yang bernama;

1. Melan Wati Binti Zainal Abidin, Pintu Gobang, 27 Mei 1979 (45Th);
2. Nelvina Binti Zainal Abidin, Pintu Gobang, 27 Maret 1983 (41Th);
3. Sri Martalena Binti Zainal Abidin, Pintu Gobang, 08 Agustus 1984 (40Th);
4. Pancetra Bin Zainal Abidin, Pintu Gobang, 14 Februari 1989 (35Th);
5. Pikri Bin Zainal Abidin, Teluk Kuantan, 24 Maret 1996 (28Th);
6. Dedek Kurniawan Bin Zainal Abidin, Pintu Gobang, 03 Mei 1997(27Th);
7. Tiara Yulma Winvi Binti Zainal Abidin, Pintu Gobang, 04 Juli 2000 (24Th);

14. Bahwa M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) yang telah meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :

1. Suherman Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
2. Suhendra Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
3. Sijon Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
4. Suhernis Binti M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
5. Nur Azizah Binti M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
6. Susparion Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
7. Suryawanis Binti M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
8. Jontra Polta Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



9. Melan Wati Binti Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
10. Nelvina Binti Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
11. Sri Martalena Binti Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
12. Pancetra Bin Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
13. Pikri Bin Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
14. Dedek Kurniawan Bin Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
15. Tiara Yulma Winvi Binti Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
15. Bahwa kesemuanya Ahli Waris beragama Islam;
16. Bahwa maksud para penggugat mengajukan Gugatan Kewarisan ini guna untuk ditetapkan siapa Ahli Waris dan siapa Ahli Waris Penganti yang Mustahak dari M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) sesuai dengan hukum waris Islam;
17. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para penggugat bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



2. Menetapkan Ayah Kandung dari M.Arifin (Alm) yang bernama Salam (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 1958, umur ke-63 di sebabkan karena sakit;
3. Menetapkan Ibu Kandung dari M.Arifin (Alm) yang bernama Nayik (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 1960, umur ke-60 di sebabkan karena sakit;
4. Menetapkan Ayah Kandung dari Juda Arisah (Alm) yang bernama Asin (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 1970, umur ke-71 di sebabkan karena sakit;
5. Menetapkan Ibu Kandung dari Juda Arisah (Alm) yang bernama Madani (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 1974, umur ke-43 di sebabkan karena sakit;
6. Menetapkan Juda Arisah (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2015 di sebabkan karena sakit;
7. Menetapkan M.Arifin (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2021 di sebabkan karena sakit;
8. Menetapkan anak kandung dari M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) yang bernama Zulpaini (Alm) Binti M.Arifin (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2022 di sebabkan karena sakit;
9. Menetapkan Ahli Waris dari M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) adalah :
 1. Suherman Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
 2. Suhendra Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
 3. Sijon Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
 4. Suhernis Binti M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
 5. Nur Azizah Binti M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
 6. Susparion Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
 7. Suryawanis Binti M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)
 8. Jontra Polta Bin M.Arifin (Alm) (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



9. Melan Wati Binti Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
10. Nelvina Binti Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
11. Sri Martalena Binti Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
12. Pancetra Bin Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
13. Pikri Bin Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
14. Dedek Kurniawan Bin Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
15. Tiara Yulma Winvi Binti Zainal Abidin (Sebagai Ahli Waris Pengganti Dari (Alm) Zulpaini Binti M.Arifin (Alm)
10. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris dan Ahli Waris Pengganti yang Mustahak dari M.Arifin (Alm) Dan Juda Arisah (Alm) sesuai dengan hukum waris Islam;
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S.H, M.H, Adavokat/ Penasehat Hukum dikantor Hukum MURISNALDI, S.H, M.H dan Rekan beralamat di Jl. S. Abrus Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik ecourt murisnaldi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 106/SK/K/2024/PA.Tlk tanggal 10 September 2024;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Para Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Tlk, yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Penggugat melalui Kuasanya agar menyelesaikan sengketa waris ini dengan jalan kekeluargaan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat mengenai konsep ahli waris pengganti sesuai dengan Pasal 185 ayat 1 KHI, dan atas penjelasan tersebut Kuasa Penggugat menerimanya dan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Penggugat melalui Kuasanya di hadapan Majelis Hakim secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat sebagai pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat/ Penasehat Hukum dikantor Hukum MURISNALDI, S.H, M.H dan Rekan beralamat di Jl. S. Abrus Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik ecourt murisnaldi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 106/SK/K/2024/PA.Tlk tanggal 10 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Para Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat berhak mewakili Para Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, serta Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai konsep ahli waris pengganti sesuai dengan Pasal 185 ayat 1 KHI, dan atas penjelasan tersebut Kuasa Penggugat menerimanya dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, para Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Tlk;
2. Menyatakan perkara nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Tlk telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami **Genius Virades, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Sutiyono, S.H.I

Genius Virades, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Sidang

Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp60.000,00
- Panggilan	: Rp990.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp90.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.210.000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Tlk